

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
ATAS PELANGGARAN MEREK
DAN HAK CIPTA**

**study kasus putusan PN.niaga.Mdn
Nomor : 05/ Hak Cipta /2008**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MISRANI YUSPITA GINTING

NPM : 06 840 0125

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS

N A M A : MISRANI YUSPITA GINTING
NIM : 06 840 0125
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA
Study kasus putusan PN.niaga.Mdn
Nomor : 05/ Hak Cipta /2008

II. DOSEN PEMBIMBING

1.NAMA : H. ABDUL MUIS SH,MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 
2.NAMA : ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SUHATRIZAL SH,MH
2. SEKRETARIS : MUAZZUL SH,Mhum
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS SH,MS
4. PENGUJI II : ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



SYAFARUDDIN SH, Mhum

KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN


H. ABDUL MUIS SH,MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “ TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA (study kasus putusan PN.Niaga MDN Nomor / 05 /Hak Cipta / 2008)”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Bahagia Ginting dan Ibunda Ernalita Br Sembiring dan seluruh keluarga yang


Misrani Yuspita Ginting, Tinjauan Yuridis Perwalian Sengketa atas Perampasan, Medan
telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian
nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2010

MISRANI YUSPITA GINTING

NPM : 06 840 0125



ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA (study kasus putusan PN.niaga.MdnNomor : 05/ Hak Cipta /2008)

MISRANI YUSPITA GINTING
NPM : 06 840 0125
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan isi dan asal usulnya (indication of Origin) suatu barang atau jasa yang sekaligus juga menjadi pembeda barang-barang dan jasa-jasa yang lain. Pemberian merek terhadap barang dan jasa ini akan mempengaruhi citra suatu perusahaan di mata konsumen atau dapat dikatakan akan menaikkan citra perusahaan.

Penelitian ini mengajukan rumusan masalah yaitu tentang Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa merek dan hak cipta Bagaimana penentuan atas pemegang merek dan hak cipta dalam suatu sengketa merek dan hak cipta dari kasus kasus putusan PN.niaga.MdnNomor : 05/ Hak Cipta /2008)

Sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan maka penelitian dilakukan secara kepustakaan pada Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum pemilik merek maupun hak cipta terdaftar terhadap pelanggarannya berupa upaya hukum pidana, upaya hukum perdata dan administrasi negara.

Dalam hal upaya hukum pidana maka orang atau badan hukum pemilik merek maupun hak cipta dapat melakukan tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 90, 91, 92, 93, 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, tentang merek dan pasal 72, 73 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini penyidikan terhadap tindak pidana merek dan hak cipta dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HAKI. Upaya hukum perdata dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum pemilik merek maupun penerima lisensi merek menurut pasal 77 Undang-Undang No.15 Tahun 2001. Pengajuan gugatan menurut pasal 76 ayat 2 gugatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Niaga dan pasal 67,68.69.70 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Upaya hukum administrasi negara adalah upaya yang dilakukan oleh pemilik merek dan hak cipta terdaftar karena merek dan hak ciptanya dihapus dari daftar umum merek dan hak cipta oleh Direktorat Jenderal dengan mengajukan gugatan melalui upaya hukum administrasi negara.

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAKSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Perumusan Permasalahan.....	4
D. Hipotesa	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Pengumpulan data.....	5
G. Sistematika Penulisan	6
 BAB II : MEREK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR HAKI	
A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual	9
B. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual.....	10
C. Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	11
 BAB III : KETENTUAN TENTANG MEREK DAN HAK	
CIPTA	
A. Pengertian Merek.....	13
B. Jenis Merek	15
C. Persyaratan Merek	16
D. Pendaftaran Merek.....	18

Misrani Yuspita Giribing Pengaruh Persepsi dan Perilaku Pelanggan terhadap Persepsi Pelanggaran Merek	24
E. Pengalihan Hak Atas Merek	24
F. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	26
G. Pengertian Hak Cipta.....	28
H. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	29
I. Pengecualian dan Batasan Hak Cipta.....	30

**BAB IV : PENENTUAN ATAS PEMEGANG HAK MEREK DAN HAK CIPTA
DALAM KASUS ANTARA SOLIDGOLD HELMETS DAN LAUW
GIOK LAM**

A. Penentuan Pemegang Merek dan Hak Cipta dalam Kasus.....	33
B. Upaya Hukum Pidana	37
C. Upaya Hukum Perdata	42
D. Upaya Hukum Administri Negara	44
E. Tanggapan Kasus	47

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....	vi
----------------------------	-----------

PENDAHULUAN

Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan isi dan asal usulnya (indication of Origin) suatu barang atau jasa yang sekaligus juga menjadi pembeda barang-barang dan jasa-jasa yang lain. Pemberian merek terhadap barang dan jasa ini akan mempengaruhi citra suatu perusahaan di mata konsumen atau dapat dikatakan akan menaikkan citra perusahaan.

Pemberian merek ini juga akan menunjukkan kualitas (mutu) dari barang dan jasa tersebut dan juga berusaha mencegah terjadinya peniruan. Dalam hal ini merek memberikan jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa bersangkutan. Hal ini juga berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang dan jasa kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai alat promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan.

Namun dalam kehidupan dunia sehari-hari tidak jarang terjadi persaingan yang diwarnai dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, perbuatan melawan hukum dan persaingan-persaingan yang tidak sehat lainnya yang dapat menimbulkan kerugian.

Adanya iklim prekonomian khususnya perdagangan yang berkembang pesat, yang diikuti oleh teknologi dan komunikasi yang semakin maju dan mendominasi, membuat setiap orang terkhususnya pelaku dunia usaha berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang terkadang

tidak lagi mengandalkan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dalam praktek dunia perdagangan.

Dalam dunia usaha dewasa ini dapat dilihat terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama terhadap merek yang terkenal dengan tujuan mencari keuntungan semata-mata, yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak produsen yang tidak bertanggung jawab, dimana jelas sekali keadaan ini telah menunjukkan persaingan yang tidak sehat (Unfair Competition) dalam dunia usaha. Situasi dan kondisi ini dapat menimbulkan kerugian dari pihak produsen pemilik merek juga dapat merugikan pada konsumen dan pemerintah, sehingga membutuhkan peraturan yang benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta upaya hukum atas pelanggaran merek.

Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari kekayaan intelektual sebuah karya yang didasarkan pada olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateria. Benda tidak berwujud. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya logo, atau disain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, tetapi merek itu sendiri.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Adapun judul skripsi penulis adalah **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA**

Untuk tidak memberikan tafsiran yang berbeda atas judul yang penulis berikan diatas, maka selanjutnya pula dibuat penegasan dan pengertian judul.

- Tinjauan yuridis diartikan pandangan dari sudut hukum yang berlaku
- Penyelesaian diartikan sebagai jalan yang diambil oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelanggaran merek.
- Sengketa diartikan perselisihan yang diakibatkan pelanggaran oleh suatu pihak
- Pelanggaran diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak mengikuti norma- norma yang berlaku dalam masyarakat
- Merek diartikan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek no,15 tahun 2001 dibrtaukan suatu defenisi tentang merek yaitu : tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- Hak Cipta diartikan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah karena :

- Banyaknya pelanggaran merek yang terjadi di dalam persaingan usaha di Indonesia, maka penulis ingin mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa pelanggaran merek dan hak cipta tersebut.
- Alasan pemilihan judul ini juga di dasarkan oleh suatu keadaan dimana banyak masyarakat yang di rugikan dalam pelanggaran merek dan hak cipta tersebut.

C.PERUMUSAN MASALAH

Masalah yang dapat di timbulkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa merek dan hak cipta
2. Bagaimana penentuan atas pemegang merek dan hak cipta dalam suatu sengketa merek dan hak cipta

D.HIPOTESA

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan perkataan lain hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang dikemukakan, maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Dengan hal-hal uraian diatas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulisan adalah :
“pemegang merek dan hak cipta adalah pihak-pihak yang dapat memenuhi syarat yang sudah

ditentukan oleh UU yang bersangkutan dan upaya hukum yang dapat ditempuh berupa hukum pidana, upaya hukum perdata dan Administrasi Negara.

E. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui penyelesaian terhadap pelanggaran merek dan hak cipta yang terjadi di Indonesia.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum merek dan hak cipta sebagai salah satu unsur dari Hak Atas Kekayaan intelektual.
- b. Secara praktis akan menjadi salah masukan pada anggota masyarakat supaya masyarakat pada umumnya mengerti mengenai upaya hukum terhadap penyelesaian merek dan hak cipta khususnya pemegang merek dan hak cipta

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian mempunyai tujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

kepastakaan(Library research). Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara benar harus didukung oleh bukti atau fakta maupun data secara empiris. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepastakaan yaitu dengan cara penelusuran kepastakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca serta mempelajari dan menganalisis permasalahan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian apa yang dirangkun dalam sekripsi ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini merupakan penjelasan awal dari merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (Indikation Of Origin) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda dari barang dan jaa yang lain. Pemberian merek pada barang dan jasa ini akan mempengaruhi citra suatu perusahaan dimata para konsumen atau dapat dikatakan akan menaikkan citra perusahaan.

Pemberian merek ini juga akan memberikan kualitas (mutu) dari barang dan jasa tersebut dan mencegah terjadinya peniruan. Dalam hal ini merek memberikan ajaminan nilai atau

Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan barang dan jasa pada konsumen.

Adapun masalah yang dihadapi adalah: Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka menjadi permasalahan bagaimanakah penyelesaian pelanggaran merek yang dilakukan oleh orang atau badan hukum menurut Undang-Undang no 15 tahun 2001.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyelesaian terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh orang atau badan hukum menurut Undang-Undang No 15 tahun 2001.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum merek sebagai salah satu unsur dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- b. Secara praktis akan menjadi salah satu masukan anggota masyarakat supaya masyarakat pada umumnya mengerti mengenai upaya hukum terhadap penyelesaian pelanggaran merek khususnya pemegang hak merek.

Bab II : MEREK DAN HAK CIPTA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR HAKI

Dalam Bab II ini dijelaskan mengenai pengertian perjanjian beserta segala dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian yaitu Pasal 1313 KUHPdata. Selain itu juga dibahas mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi : Kesepakatan antara

Misrani Y. et al. | Jurnal Hukum dan Kebijakan Masyarakat Indonesia | Volume 10 | Nomor 1 | 2023

merek yang memiliki Pan dinnya, lecah Pan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal yang artinya tidak terlarang. Kemudian disamping itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jenis dan bentuk perjanjian serta asas-asas dalam hukum perjanjian.

Bab III : KETENTUAN MEREK DAN HAK CIPTA

Pada Bab ini dibahas mengenai pengertian Dalam Bab II ini dijelaskan mengenai pengertian dari merek dan hak cipta serta sejarahnya mulai dari awal terciptanya hak merek dan hak cipta bagaimana cara pendaftarannya. Pada bab ini juga dibahas jangka waktu pemakaian suatu merek dan jangka waktu berlakunya hak merek di Indonesia

Bab IV : PENENTUAN ATAS PEMEGANG HAK MEREK DAN HAK CIPTA DALAM KASUS ANTARA SOLIDGOLD HELMETS DAN LAUW GIOK LAM

Pada bab ini yang dibahas adalah kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam bab ini akan ditinjau pihak siapa yang berhak atas merek dan hak cipta yang diperkarakan. Apa yang dituntut dari penggugat dan bagaimana pemaparan dari alat-alat bukti yang dipakai serta tanggapan kasus oleh penulis.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir yang mencakup tentang kesimpulan dari materi yang disampaikan serta saran- saran terhadap materi skripsi ini.

MERЕК SEBAGAI SALAH SATU UNSUR HAKI

A. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Secara substantif, pengertian hak atas kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual.⁴

Menurut Bambang Kesowo, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia, misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dari segi ini, tampaknya mudah dipahami bagaimana *Intellectual Property* memang berbeda dari *Real Property*.⁵

Karya-karya intelektual tersebut, apakah dibidang ilmu pengetahuan ataukah seni, sasta atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan tenaga, waktu dan biaya tersebut menjadikan karya yang dijadikan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

⁴ Bambang Kesowo, 1994, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hal.4.

⁵ *Ibid*, hal.4.

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

- a. Hak cipta (*copy ringhts*)
- b. Hak kekayaan perindustrian (*neighbourin rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

- a. Hak cipta
- b. Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta (*neighbouring rights*)

Istilah *Neighbouring Rights*, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, ada juga yang menterjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta.⁶

Istilah “hak yang berpadu-padan dengan hak cipta” karena kedua hak itu (*copy rights* maupun *neighbouring rights*) adalah dua yang semula bersatu (berpadu), tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Neighbouring Rights, dalam hukum Indonesia, pengaturan masih ditumpahkan dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut *Neighbouring Rights* itu lahir dari adanya hak cipta induk. Misalnya liputan pertandingan sepak bola adalah hak sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa siaran adalah *Neighbouring Rights*.

Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Begitu pula antara hak cipta lagu dengan hak penyiarannya, yang pertama merupakan hak cipta sedangkan hak yang disebut terakhir adalah *Neighbouring Rights*.

⁶ Saidin, *Op.Cit*, hal.10

Neighbouring Rights selalu diikuti dengan adanya Hak Cipta, namun sebaliknya adanya Hak Cipta tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan ada tidaknya *Neighbouring Rights*.

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi :

1. *Patent* (paten)
2. *Utility Models* (model dan rancang bangun)
3. *Industrial Design* (desain industri)
4. *Trade Merk* (merek dagang)
5. *Trade Names* (nama dagang atau nama niaga)
6. *Indication of source appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal)

Pengelompokkan hak kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

C. PENGATURAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Adanya HAKI di mulai dengan adanya pemikiran manusia tentang perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia yang di peroleh melalui ide-ide manusia, karena manusia itu sendiri merasakan bahwa tidak mudah menciptakan ide-ide mereka pada sebuah karya ilmiah.

Pertama kali yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, Negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HAKI yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris Convention or The Protection of Industrial Property* (dinamakan pula dengan *The Paris Union atau Paris Convention*). Pada prinsipnya, *Paris Convention* ini mengatur

Minimalkan Risiko, Tingkatkan Yuridis, Penyelesaian Sengketa, dan Pelanggaran Merek

perindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (*inventions atau patents*), model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial designs*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*), dan persaingan curang (*unfair competition*). Beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 disusul dengan perlindungan hak cipta, yakni dengan disahkannya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* (dinamakan pula dengan *The Berne Union atau Berne Convention*). Pada dasarnya

Dalam perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia bidang-bidang yang termasuk cakupan *Intellectual Property Rights* tersebut belum ada diatur secara lengkap. Oleh karena itu masing-masing bidang tersebut ditempelkan saja pengaturannya dalam perundang-undangan yang sudah ada.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang No.6 Tahun 1982, Undang-Undang No.7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Undang-Undang No.13 Tahun 1997 diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 diubah dan diganti dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perubahan ini tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam peraturan Uruguay (*Uruguay Round*) yang memuat persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS*).

KETENTUAN TENTANG MEREK DAN HAK CIPTA

A. PENGERTIAN MEREK

Pertama kali perlindungan merek di Indonesia diatur dalam *Eigendom Kolonien* 1912 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Selanjutnya di perbaharui dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang di sempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1992 Tentang Merek. Terakhir di sempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001, bahwa apa yang dilakukan dalam Undang-Undang Merek baru ini adalah penambahan-penambahan terutama di bidang hukum merek mengenai apa yang diperlukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek kita secara internasional. Diakui bahwa memang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan dalam Undang-Undang yang lama.⁷

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 diberitahukan suatu definisi tentang merek yaitu : tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain itu menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

- a. Merek lukisan (*beef mark*)
- b. Merek kata (*woord mark*)

⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (dalam rangka WTO, TRIPS) 1997, Cetakan I, Citra Aditya Bakti Bandung, hal.40-41.

c. Merek bentuk (*form mark*)

d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)

e. Merek judul (*title mark*)

Soerjatin berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf seperti ph dan sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak. Umpamanya : sphinx dapat ditulis secara fenotis (menurut pendengaran) menjadi sfiks atau svinks.⁸

Lebih lanjut R. Soekardono mengemukakan pendapatnya tentang bentuk dan wujud dari itu Undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel merk*)

b. Merek dengan perkataan (*world mark*)

c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan perkataan

a. H.M.N Purwosutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya.⁹

b. R. Soekardono memberitahukan rumusan bahwa, merek adalah sebuah tanda (Jawa, ciri atau tenger) dengan nama dipribadikan. Sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang

⁸ Soerjatin, 1980, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.87

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku Pertama, Cetakan Ke-8, Djambatan, Jakarta, hal. 88.

Misalnya, Yunita Ginting, dkk. (2018) menyatakan bahwa merek adalah tanda yang membedakan barang atau badan-badan perusahaan sejenis yang dibuat untuk diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹⁰

c. Tirtamidjaya yang menyadur pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang di bubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.

d. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu:

“Suatu merek di pergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan di beri merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.

Dari pendapat sarjana tersebut, Saidin mengambil kesimpulan bahwa yang di artikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang di hasilkan atau di perdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang di hasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

B. JENIS MEREK

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

¹⁰ Prof. R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Dian Rakyat, Jakarta, hal. 149.

Hak eksklusif memaknai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak eksklusif atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat di pertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek di berikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya dapat meliputi barang maupun jasa.

Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 yang merumuskan sebagai berikut :

Pasal 1 butir 2 “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Sedangkan menurut pasal 1 butir 3 “Merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.

C. PERSYARATAN MEREK

Merek merupakan tanda. Tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang. Memberi kepribadian atau pengindividualisasian, dalam arti memberi tanda yang khusus, yang mempunyai daya pembeda (*distincti venees*) atas barang dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan mencetak tanda yang bersangkutan pada barang atau dikaitkan pada barang itu, dengan menggantungkan pelat tanda khusus tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup, dengan perkataan lain, tanda yang dipakai ini harus mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang perniagaan (perdagangan) dari produksi seseorang dengan barang-barang yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang yang diproduksi dapat dibedakan.¹¹

Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, pasal 5 memuat ketentuan merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- Tidak memiliki daya membeda.
- Telah menjadi milik umum, atau
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 ayat 1 permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

¹¹ Saidin, Op.Cit., hal.272.

apabila Merek tersebut

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

D. PENDAFTARAN MEREK

Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran merek dalam ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Secara umum semua negara-negara di mengenal dua macam pendaftaran merek yaitu dengan cara deklaratif dan konstitutif.¹²

Dalam hal ini ada dikenal dua cara pokok untuk memperoleh hak merek yang masing-masing berbeda pengertiannya, yaitu :

a. Sistem Deklaratif

Sistem ini mengatakan bahwa pendaftaran itu bukanlah suatu yang dapat menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau anggapan bahwa orang yang mereknya terdaftar itu adalah orang yang sebenarnya berhak sebagai pertama dari merek tersebut.

Keuntungan sistem deklaratif ini orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang yang sungguh-sungguh

Menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang benar-benar memakai merek atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain begitu saja, meskipun orang yang disebutkan terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi.

Namun kelemahan sistem ini kurang terjamin rasa kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak yang mengaku sebagai pemakai pertama.¹³

b. Sistem Konstitutif

Sistem ini mengatakan bahwa hak atas merek akan tercipta, timbul, lahir apabila ada pendaftaran. Hanya orang yang mereknya terdaftar yang mempunyai hak atas merek. Orang yang mereknya tidak terdaftar walaupun merek itu sungguh-sungguh dipakai untuk memperdagangkan barangnya semua tidak mempunyai hak atas merek. Sejalan dengan sistem konstitutif ini, semua permohonan pendaftaran merek jika sudah memenuhi syarat-syarat formil seperti misalnya sudah memuat nama dan alamat permohonan, sudah diberi tanggal, telah dibayar biayanya dan sebagainya, maka langsung dapat didaftarkan.

Keuntungan dari sistem ini adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam arti bahwa orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak atas merek tidak akan ada tanpa adanya pendaftaran. Inilah yang dikatakan lebih banyak memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan, jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan mereknya dengan bukti adanya sertifikat merek, maka orang lain tidak dapat menggunakan atau memakai merek tersebut tanpa seizin pemilik merek yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

¹³ *Ibid*, hal 282.

Sedang kelemahan dari sistem ini adalah bahwa daftar umum merek akan memuat banyak merek dengan perkataan lain akan banyak merek yang terdaftar secara formil tetapi sesungguhnya tidak dipergunakan atau tidak dipakai. Dalam hal ini si pemilik merek yang terdaftar tersebut akan dapat menjual mereknya dengan harga tinggi kepada yang membutuhkannya, sementara dia sendiri tidak mempergunakannya.

Berdasarkan kedua sistem pendaftaran merek tersebut di atas, maka sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem konstitutif. Hal tersebut jelas dapat diketahui dari bunyi pasal 3 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 yaitu : “Bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberika negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Jadi jelaslah bahwa sistem yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif yaitu pendaftaranlah yang akan menciptakan atau melahirkan hak atas merek. Apabila seseorang telah mendaftarkan mereknya di Kantor Merek, maka kepadanya akan diberikan sertifikat merek tersebut dan ia akan dilindungi dari adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum atas merek yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena sistem ini dianggap lebih banyak memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan maka sistem inilah yang cocok dan dipergunakan di Indonesia.

Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual yang mengutip pendapat Emmy Pangaribuan mengatakan bahwa “Lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan sistem ini lebih memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu”.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal. 283.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam pasal 8 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, tentang merek menyatakan permohonan untuk dua kelas barang dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.

Permohonan ditanda tangani permohonan atau kuasanya, (pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2001). Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dan pemohon tersebut melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakili, (pasal 7 ayat 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001).

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

- a. Tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna-warna, apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan, diajukan dengan hak prioritas (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001).

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditanda tangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permohonan merek tersebut diajukan oleh lebih dari satu orang atau diajukan oleh Badan Hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau Badan Hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penanda tanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau Badan Hukum tersebut dengan melampirkan

persetujuan tertulis dari orang-orang atau Badan Hukum yang lain tidak ikut menanda tangani tetapi jika permintaan pendaftaran itu diajukan melalui kuasanya maka surat itu harus ditanda tangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 dalam hal komisi banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Permintaan banding dapat diajukan secara tertulis pada komisi banding merek oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya, pasal 29 ayat 2.

Anggota komisi banding merek berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari ahli yang diperlukan dan atau pemeriksa merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substansif terhadap permohonan merek yang bersangkutan, (pasal 33 ayat 5 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek).

Permintaan banding diajukan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permohonan merek, (pasal 30 ayat 1).

Dalam hal jangka waktu permintaan banding tersebut telah lewat tanpa ada permintaan banding, maka penolakan permintaan pendaftaran merek dianggap diterima oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, (pasal 30 ayat 2).

Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama (pasal 35 ayat 1). Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (pasal 28).

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut (pasal 35 ayat 2). Permintaan itu dapat diajukan pada Direktorat Jenderal dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan menteri, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek (pasal 35 ayat 3).

Di Indonesia belum ada menteri yang khusus lingkup tugasnya menangani bidang pembinaan hak kekayaan intelektual. Sampai saat ini yang baru ada adalah Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek yang berada di bawah Departemen Kehakiman.¹⁵

Selanjutnya Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Penggantian Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang merek dalam pasal 36 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persetujuan itu meliputi :

- a. Merek yang bersangkutan harus masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.
- b. Barang atau jasa tersebut, harus masih diproduksi dan dipedagangkan.

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertai pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud diatas akan ditolak oleh Kantor Merek. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis pada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 295.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umm Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Negara dan akan diberitahukan hukum tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut.
- b. Barang atau jasa sebagaimana yang dimaksudkan di atas masih diproduksi dan diperdagangan (pasal 36 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek)

E. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK

Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a. Perwaris
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Sehingga sesuai dengan Undang-Undang Merek tersebut apabila seorang pengusaha telah meninggal dunia maka hak atas merek tersebut jatuh pada ahli warisnya, misalnya :

Seorang pengusaha mempunyai dua orang anak, maka hak atas merek dagang dan merek jasa tersebut akan diwariskan pada kedua anaknya.

Para ahli waris dapat meneruskan usaha yang ditinggalkan oleh pewaris (pengusaha) dengan memakai merek-merek tersebut. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan pula apakah sebelum meninggalnya perwaris tersebut pernah membuat surat wasiat atau hibah atas merek-merek tersebut pada orang lain apabila belum pernah maka hak waris tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum pewarisan. Sebaliknya bilamana pewaris tersebut telah membuat wasiat atau hibah, maka harus diperhatikan isi dari wasiat atau hibah, karena wasiat dan hibah ini akan mempengaruhi bagian dari pewarisan tersebut.

Oleh karena itu pengalihan hak merek menurut pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 permohonan pengalihan hak atas merek harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu haruslah dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak dan sebagai akibat hukumnya yang pluralitas tersebut.

Sedangkan pengalihan melalui perjanjian, oleh karena prinsip hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak maka haruslah diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) dan syarat-syarat umum lainnya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1319 KUH Perdata.

Penjelasan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung pemilihan hak tersebut.

Selanjutnya pengalihan oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, penjelasan pasal 40 ayat 1 memberikan contoh, misalnya, karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek.

Selanjutnya Undang-Undang ini memerlukan pengalihan hak atas merek itu harus dicatat pada Kantor Merek dan dimuat dalam Daftar Umum Merek untuk selanjutnya diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan demikian maka akibat hukum dari pengalihan merek itu berlaku pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga.

Berbeda halnya jika pengalihan itu tidak dicatat pada Kantor Merek dan diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka keberadaannya tidak lahir, yang ada hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

Selanjutnya dalam pasal 41 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001. Hak atas Merek tidak dapat dipisahkan dari kemampuan atau keterampilan pribadi memberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan atau dilisensi dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

F. PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan (pasal 61 ayat 1 UU No.15 Tahun 2001).

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang diterima oleh Direktorat Jenderal.

Misalnya, Yessita Ginting, Tinjauan Yuridis Penyelidikan Sengketa atas Pelanggaran Merek...
b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang sesuai dengan merek yang didaftar (pasal 61 ayat 2 UU No.15 Tahun 2001).

Dalam ayat 3 pasal diatas, dinyatakan bahwa alasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) huruf (a) adalah karena adanya :

- a. Larangan Import
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri Undang-Undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika perjanjian lisensi ada suatu klausula yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran merek tersebut.

Di samping itu pemerintah yang mengenakan biaya untuk pencatatan penghapusan pendaftaran merek tersebut, maka ini akan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Terhadap putusan penghapusan merek oleh Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan Kasasi (pasal 64 ayat 1 UU No.15 Tahun 2001).

Apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Direktorat Jenderal akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Untuk semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberikan

Menyebutkan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, maka sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, atau pasal 6 (pasal 68 ayat 1). Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (pasal 68 ayat 4).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek (pasal 69 ayat 1), kecuali apabila gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (pasal 69 ayat 2).

F. PENGERTIAN HAK CIPTA

Menurut UU No. 09 Tahun 2002 dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato,

Misalnya Yagoda Cipting, Hiburan Musik, Persepsi dan Sengketa, dan Hak Cipta dan Merek.

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 bab XIII).

H.PENGECEUALIAN DAN BATASAN HAK CIPTA


Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (pasal 14–18). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum"^[2]. ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang sesuai pada kejahatan yang di lakukan

Menurut UU No.19 Tahun 2002 pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


Pelanggaran merek dan hak cipta adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang secara tanpa hak menggunakan merek dan ahak cipta untuk barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereka yang telah terdaftar. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut berupa perbuatan : pemalsuan, pembajakan, penyadapan dan pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsu buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan sebagainya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum pemilik merek maupun hak cipta terdaftar terhadap pelanggarannya berupa upaya hukum pidana, upaya hukum perdata dan administrasi negara.

Dalam hal upaya hukum pidana maka orang atau badan hukum pemilik merek maupun hak cipta dapat melakukan tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 90, 91, 92, 93, 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, tentang merek dan pasal 72, 73 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini penyidikan terhadap tindak pidana merek dan hak cipta dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HAKI. Upaya hukum perdata dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum pemilik merek maupun penerima lisensi merek menurut pasal 77 Undang-Undang No.15 Tahun 2001. Pengajuan gugatan menurut pasal 76 ayat 2 gugatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Niaga dan pasal 67,68.69.70 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Upaya hukum administrasi negara adalah upaya yang dilakukan oleh pemilik merek dan hak cipta terdaftar karena merek dan hak ciptanya dihapus dari daftar umum merek dan hak cipta oleh Direktorat Jenderal dengan mengajukan gugatan melalui upaya hukum administrasi negara.

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian terhadap pelanggaran merek dan hak cipta hendaknya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga pihak pemilik merek dan hak cipta sebagai pihak yang dirugikan dalam pelanggaran dapat menuntut hak mereka sebagaimana mestinya.
2. Dewasa ini pemerintah Indonesia sedang melaksanakan reformasi di segala bidang sehubungan dengan hal itu, dalam hukum merek dan hak cipta seharusnya diadakan reformasi yang menyangkut pemberian dan penghapusan merek hak cipta agar dapat kiranya diserahkan atau di legitimasikan kepada daerah melalui kantor wilayah departemen kehakiman setempat. Demikian juga halnya dengan mengajukan gugatan merek dan hak cipta agar dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Hal ini tentu saja mempersingkat waktu dan mempermudah prosedur.



DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul muis, *Yayasan sebagai wadah kegiatan masyarakat*, tesis, Fakultas pasca Sarjana UNAIR, 2987, Surabaya
- Kesowo, Bambang, 1994, *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryatin, Iur, 1980, *Hukum Dagang I*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ketujuh, Politeia Bogor.
- Soekardono, R, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Dian Rakyat, Jakarta.
- Subekti, R, Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke19, Paradnya Paramita, Jakarta
- Abdu Muis, *Bungan Rampai Hukum Dagang*, Penerbit fakultas Hukum Usu Medan, 1990
- [Http://id. Wikipedia.org/wiki/ Hak _Cipta # Sejarah _ Hak _ Cipta](http://id. Wikipedia.org/wiki/ Hak _Cipta # Sejarah _ Hak _ Cipta)
- Http/Hak Cipta _ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas